



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR: 1115/HM.130/H.12.6/05/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik;
- b. Bahwa pemberian informasi publik kepada pemohon perlu adanya Standar Biaya Penyediaan Informasi Publik;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tentang Standar Biaya Penyalinan dan Pengiriman Dokumen Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian

- Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 - 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian menyediakan informasi publik secara GRATIS (Tidak Dipungut Biaya);
- KEDUA : Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, maka Petugas PPID wajib mendampingi dalam proses penyalinan dokumen informasi publik;
- KETIGA : Biaya penyalinan dokumen informasi publik dan/atau pengiriman dokumen informasi publik di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau dibebankan kepada Pemohon Informasi;
- KEEMPAT : Penyalinan dokumen informasi publik dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati oleh Pemohon Informasi Publik dan Petugas PPID dengan mengikuti standar biaya penyalinan yang ditentukan oleh pihak ketiga;
- KELIMA : Apabila diperlukan pengiriman dokumen informasi publik, maka biaya pengiriman dibebankan kepada Pemohon Informasi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Mei 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BRMP Riau



AGUS WAHYANA ANGGARA

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
 - 2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
 - 3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;

4. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Subbag Tata Usaha BRMP Riau;
6. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Riau;
7. Arsip.